

**KOMISI INDEPENDEN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI:  
QUASI PERADILAN DAN UPAYA TERCIPTANYA *RIGHT TO BE  
FORGOTTEN* DI INDONESIA**

Kajian Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR

**INDEPENDENT COMMISSION OF PERSONAL DATA PROTECTION:  
QUASI-JUDICIAL AND EFFORTS TO CREATE *RIGHT  
TO BE FORGOTTEN* IN INDONESIA**

An Analysis of Decision Number 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR

**Gunardi Lie & Dylan Aldianza Ramadhan**

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Email: gunardi@fh.untar.ac.id | dylan.205180227@stu.untar.ac.id

**Ahmad Redi**

Fakultas Hukum Universitas Borobudur

Email: ahmad2010@gmail.com (*Correspondence*)

Naskah diterima: 12 April 2022; revisi: 28 November 2022; disetujui: 9 Januari 2023

DOI: 10.29123/jy.v15i2.530

**ABSTRAK**

Penyelesaian persoalan data pribadi di Indonesia sekarang ini diselesaikan melalui pengadilan negeri, karena belum adanya aturan hukum yang mengatur hadirnya peradilan khusus data pribadi di Indonesia. Hal ini tercermin dalam permasalahan beberapa kasus, seperti Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR, kasus *a quo* yang dijatuhkan berdasar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR yang sejatinya juga terdapat ketidaktepatan pada pertanggungjawaban pihak perusahaan. Selain itu ada pula masalah efisiensi dan penegakan hak korban. Kasus ini mencerminkan adanya kesulitan dalam mewujudkan terlaksananya hak yaitu *right to be forgotten* pada hukum positif di Indonesia. Gambaran membuat satu lembaga independen yang menjadi *quasi* peradilan dan kelak bisa menegakkan prinsip *right to be forgotten* di Indonesia, belum lagi kasus data pribadi yang sangat banyak di Indonesia. Hal itu menjadi latar belakang ketertarikan penulis mengulas persoalan ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif, dengan beberapa pendekatan yaitu:

pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis yang digunakan yaitu kualitatif. Berdasarkan dari analisis dan penelusuran, ditemukan peluang untuk Komisi Perlindungan Data Pribadi ini menjadi *quasi* peradilan di ranah data pribadi. Analisis berhasil memetakan terkait korelasi kehadiran Komisi Perlindungan Data Pribadi ini dengan penegakan prinsip *right to be forgotten*, dan *quasi* yudisial di Indonesia. Kesimpulan ditemukan Komisi Perlindungan Data Pribadi kelak bisa menjadi *quasi* peradilan perlindungan data di Indonesia dan menegakkan prinsip *right to be forgotten*. Sebaiknya pemerintah segera menunjuk badan yang menyelenggarakan fungsi Komisi Perlindungan Data Pribadi ini.

Kata kunci: *quasi* peradilan; perlindungan data pribadi; komisi independen; *right to be forgotten*.

## **ABSTRACT**

*Since there is no statutory regulation governing the special court for personal data, its settlement in Indonesia is currently being resolved in the district court. Reflecting on several decisions, such as Decision Number 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR, the quo case which was decided by the Information and Electronic Transactions Law, or Decision Number 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR which actually also contains inaccuracies in corporate accountability, not to mention the problem of efficiency and enforcement of victims' rights. This case reflects the difficulty of realizing the implementation of 'right to be forgotten' in positive law in Indonesia. This is like creating an independent institution that becomes a quasi-judicial court capable of upholding the right to be forgotten principle in Indonesia, apart from the many cases of personal data in Indonesia. This is discussed in this analysis using normative research methods, including statutory, conceptual, historical, case-based, and comparative approaches. The research data consisted of primary, secondary, and non-legal legal materials, analyzed by qualitative analysis methods. Based on analysis and tracking, the Personal Data Protection Commission has the possibility of becoming quasi-judicial in terms of personal data. The analysis succeeded in mapping the correlation between the presence of this Personal Data Protection Commission for enforcing the right to be forgotten, and quasi-judicial principles in Indonesia. In conclusion, the Personal Data Protection Commission might become a quasi-judicial court for data protection in Indonesia and uphold the principle of the right to be forgotten. For this reason, the government should immediately appoint a body that will carry out the functions of this Personal Data Protection Commission.*

*Keywords: quasi-judicial; personal data protection; independent commission; right to be forgotten.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR memeriksa dan memutuskan persoalan terkait pelanggaran data pribadi. Kasus ini menjerat seorang *debt collector* sebagai terdakwa. Dalam amar putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyebutkan bahwa terdakwa DS dipidana satu tahun enam bulan dan denda subsider Rp 100.000.000,- atau kurungan penjara tiga bulan. Pada putusan ini juga sejatinya terdapat ketidakadilan di dalamnya, dikarenakan ada pihak yaitu atasannya bernama T yang merupakan wakil direktur pada perusahaan tersebut tidak mendapat sanksi pidana atas perbuatannya (Prasetio, 2020: 90).

Terlepas dari adanya ketentuan pelanggaran pidana dan bentuk pertanggungjawaban yang belum tuntas di dalam putusan tersebut, menarik ketika membawa persoalan penegakan kasus data

pribadi di Indonesia khususnya pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR. Putusan ini bisa menjadi batu loncatan untuk menguji sejauh mana keterkaitan satu putusan pengadilan, kemudian pada konteks otoritas pengawas, serta pada peraturan perundang-undangan yang saat ini mengatur terkait perlindungan data pribadi di Indonesia.

Negara sebagai organisasi jabatan atau dalam istilah lain (*ambtenorganisatie*) (Wahjono, 1995: 45-60), menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas semua penjaminan hak manusia di dalamnya. Pemenuhan hak rakyat ini tidaklah monoton dari waktu ke waktu, karena adanya kemajuan pada peradaban manusia mengakibatkan kebutuhan yang makin berubah. Teknologi salah satu faktor terjadinya hal itu, kemajuan teknologi berimplikasi pada perkembangan kejahatan (Bunga, 2019: 2). Pada tahap perkembangannya, modus operasi kejahatan bergerak maju seiring perkembangan peradaban manusia (Maskun et al., 2020: 1). Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, manusia semakin tinggi memanfaatkan fasilitas teknologi digital, untuk berinteraksi antara individu yang satu dengan individu lain (Hamdi & Mujibussalim, 2013: 25).

Salah satu kemajuan teknologi bisa terlihat dari kemajuan internet sekarang ini. Kemajuan dunia internet melahirkan suatu dunia modern yang populer dikenal dengan dunia internet, di mana dalam dunia internet individu yang satu dengan individu yang lain bisa berinteraksi tanpa batas wilayah dan dilakukan tanpa bertemu muka secara langsung tetapi dilakukan melalui transaksi elektronik (Meliala, 2015: 100). Bahkan semua lini kehidupan telah dijamahnya, tak terkecuali pada sektor perdagangan, semua mode transaksi sudah bergeser pada digitalisasi, bahkan penipuan jual beli *online* semakin marak terjadi dengan cara-cara yang lebih canggih sehingga terkesan tidak meninggalkan bukti (Susanto, Hendrawati & Basri, 2017: 41-42).

Terkadang dari kemajuan itu tidak dibarengi dengan pembekalan secara cukup untuk terjun ke dunia digital secara bijak, banyak hal sekiranya tidak diposisikan dengan proporsional. Selain itu, apa yang dianggap oleh kebanyakan orang sebagai informasi sepele atau tidak relevan, justru pada titik tertentu dapat memberikan wawasan bagi pihak lain, misalnya informasi pribadi untuk kebutuhan penelitian dan pengetahuan (Spahiu, 2015: 15) itu dalam konteks yang tepat. Namun, dalam konteks menyimpang maka kasus-kasus seperti pinjaman *online* dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR akan terus ada.

Kasus penyalahgunaan data pribadi sejatinya terus bermunculan. Bahkan, dari data pertahun 2018 sampai dengan 2021 banyak perusahaan pinjaman *online* yang menyalahgunakan data pribadi, tercatat 3.631 perusahaan pinjaman *online* ilegal telah diblokir sejak 2018 sampai 12 November 2021 (Agustini, 2021). Jika melihat laporan Patroli Siber dari Januari hingga September 2021 saja sudah terdapat sejumlah 13.664 aduan masyarakat dan total kerugian 3,88 triliun dengan kasus paling banyak berupa penipuan, penghinaan, pengancaman, dan pemerasan (Patroli Siber, 2021). Ketika melihat secara global nilai transaksi penjualan data pribadi konsumen pada tahun 2006 secara global telah mencapai 3 miliar dolar (Peek, 2006: 6-7).

Kembali pada pembahasan awal di mana pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR memiliki persoalan yang bisa diangkat, antara lain: adanya peluang memosisikan kelembagaan

khusus pada perlindungan data pribadi yang selaras dengan upaya kodifikasi hukum perlindungan data pribadi; dan adanya kesulitan dalam mewujudkan terlaksananya *right to be forgotten* pada hukum positif di Indonesia.

Kedua poin di atas diambil karena ketertarikan pada susahny permintaan penghapusan data yang sudah disebar luaskan atau dikenal dengan prinsip *right to be forgotten*. Hal tersebut dikarenakan banyaknya prosedural dan lamanya tahapan kasus di pengadilan. Meskipun hukum merupakan produk politik, tetapi ketika hukum itu ada maka politik harus tunduk patuh kepada hukum yang mengaturnya (Mahfud MD, 1998: 8). Berdasarkan hal demikian penulis tertarik membahas lebih jauh keterkaitan pada kehadiran komisi independen perlindungan data pribadi dengan ranah peradilan di Indonesia. Pengertian perlindungan menurut Rahardjo (2003: 121) adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia dan memberi kuasa kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun fokus permasalahan pokok yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembentukan Komisi Independen Khusus Perlindungan Data Pribadi di Indonesia bisa menjadi *quasi* peradilan di bidang perlindungan data pribadi dan dapat mewujudkan terciptanya *right to be forgotten* di Indonesia?
2. Bagaimanakah implikasi kehadiran Komisi Independen Khusus Perlindungan Data Pribadi di Indonesia pada peradilan di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran konkret terkait pembentukan Komisi Independen Khusus Perlindungan Data Pribadi pada korelasinya terhadap setiap keputusan pengadilan yang berkaitan dengan persoalan data pribadi. Di samping itu, penulisan ini dimaksudkan untuk menilai terkait apakah terpenuhinya kepastian hukum dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR.

Kegunaan dari kajian Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR dan kaitannya dengan Komisi Independen Perlindungan Data Pribadi yaitu: secara akademis, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran teoritis terkait urgensi pembentukan Komisi Independen Perlindungan Data Pribadi dan kaitannya dengan kasus peradilan khusus data pribadi di Indonesia; pemerintah diharapkan dapat segera menunjuk suatu lembaga independen yang dapat menjalankan fungsi Komisi Perlindungan Data Pribadi (sesuai amanat Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi); dan diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan yang informatif dan menjadi sarana sosial edukasi terkait hukum telematika, kehakiman, dan lembaga negara.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Lembaga Negara Independen**

Lembaga negara independen menurut (Asimov, 2001) komisi negara atau disebutnya sebagai *administrative agencies*, memiliki pengertian sebagai *units of government created by statute to carry out specific tasks in implementing the statute. Most administrative agencies fall in the executive branch, but some important agencies are independent*. Kehadirannya didesain independen untuk mengurus masalah-masalah yang terlalu kompleks, agar dapat diselesaikan melalui proses legislasi biasa (Schroeder et al., 2000: 70). Selain itu, sebagai sebuah lembaga negara mereka juga dapat dibedakan secara struktur dan karakteristik fungsionalnya, yang berbeda dengan lainnya (Pierce, Shapiro & Verkuil, 2009: 101). Di Indonesia sendiri terdapat beberapa lembaga negara independen antara lain: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; Komisi Yudisial; Ombudsman Republik Indonesia; Dewan Pers; Komisi Informasi Publik; dan masih banyak lainnya.

Kelahiran lembaga-lembaga tersebut seringkali dianggap sebagai perkembangan lebih lanjut dari konsep klasik pembagian tiga cabang kekuasaan negara. Sebagai jawaban atas keniscayaan makin bertambahnya kebutuhan negara untuk melayani warga negaranya (Mochtar, 2019: 2). Bahkan di beberapa negara, lembaga independen dimasukkan ke dalam konstitusi mereka. Hal ini seperti terlihat dari pelajaran negara-negara Amerika Latin, Asia, dan Afrika seiring dengan amandemen konstitusi mereka (Thohari, 2006: 28).

Nomenklatur istilah yang diberikan pada lembaga-lembaga negara baru tersebut disebut sebagai *state auxiliary organs* atau *auxiliary institutions* sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Amerika Serikat dan Prancis merupakan contoh negara demokrasi yang telah mapan, yang banyak bertumbuhan lembaga-lembaga negara baru (Asshiddiqie, 2012: 7).

### **2. Perlindungan Data Pribadi**

Data pribadi merupakan asosiasi dari penggambaran hak privasi dewasa kini. Di dalam hukum internasional, privasi secara jelas diakui sebagai bagian dari hak dasar manusia yang patut dilindungi (Rosadi, 2009: 32). Di Indonesia sendiri belum ada aturan hukum yang dibukukan bersama perihal perlindungan data pribadi atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan masih terpisah pada undang-undang sektoral lainnya. Adapun aturan hukum yang mengatur data pribadi antara lain:

- a. Pasal 28G UUD NRI 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
- g. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan masih banyak lagi.

Saat ini privasi diatur di dalam beberapa instrumen internasional, seperti:

- a. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*, 1948);
- b. Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966);
- c. Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (*European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, 1950);
- d. Konvensi Amerika tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia (*American Convention on Human Rights*, 1979);
- e. Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia Islam (*Kairo declaration of Islamic Human Rights*, 1990).

Hak atas perlindungan data ini sendiri bertujuan untuk melindungi individu di era masyarakat informasi (Djafar, 2019: 4). Data pribadi sekarang ini merupakan satu komoditas bernilai ekonomis yang juga merupakan hak dasar yang secara internasional patut dilindungi (Rosadi, 2009: 32). Oleh karenanya kehadiran badan pengawas independen dibutuhkan di Indonesia sekarang ini. Dalam undang-undang tersebut adanya suatu badan pelaksana yaitu *The Data Protection Commissioner* yang berwenang mengawasi semua pengguna data pribadi (Khansa, 2021: 656).

Memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berbicara. Artinya, hak atas privasi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Cynthia, 2018: 193). Teknologi informasi sendiri diartikan sebagai suatu teknologi yang berhubungan dengan pengelolaan data menjadi informasi dan proses penyaluran data/informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu (Indrajit, 2000). Kecenderungan terus berkembangnya teknologi tentunya membawa berbagai implikasi yang harus segera diantisipasi dan juga diwaspadai (Ramli, 2008). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi salah satu komponen yang mengasasi data pribadi, hal yang mendasar dari undang-undang ini sesungguhnya merupakan upaya mengakselerasi manfaat dan fungsi hukum (peraturan) dalam kerangka kepastian hukum (Mertokusumo & Pitlo, 1993: 1). Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik meskipun pengaturannya secara umum tetapi cukup komprehensif dan mengakomodasi semua hal terkait dunia siber (Ramli, 2008).

### 3. Hak Untuk dilupakan (*Right to be Forgotten*)

*Right to be forgotten* sendiri diatur dalam Pasal 17 *General Data Protection Regulation*. Kejadian yang melatarbelakangi terkait hadirnya konsep *right to be forgotten* yaitu pada sengketa data pribadi antara Mario Costeja Vs Google di Spanyol. Pokok kasus ini yaitu mengenai informasi pribadi masa lalu Mario ketika ia bangkrut lalu menjual rumahnya lewat lelang untuk membayar utang. Kemudian beberapa tahun setelah itu ia ingin meminjam uang ke bank, namun ditolak dikarenakan informasi dahulu saat bangkrut tidak berubah. Singkatnya, pengadilan menyetujui sengketa ini dan memenangkan Mario.

Menurut Rosadi (dalam Hukum Online, 2016) menyatakan:

“Di Indonesia prinsip *right to be forgotten* dimasukkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, padahal di Undang-Undang Perlindungan Data sudah masuk sebagai salah satu prinsip dasar. Implementasi *right to be forgotten* dalam revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terbaru agaknya tidak mengadopsi konsep yang dilakukan negara-negara Uni Eropa di mana sangat *strict* hanya pada konten perlindungan data pribadi. Ambil contoh di sejumlah negara bagian Amerika Serikat misalnya, kelaziman regulasi negara bagian Amerika Serikat ada yang memperluas cakupan *right to be forgotten*.”

Berkenaan dengan pengamalan *right to be forgotten* terdapat beberapa kendala. Salah satu kendala yang ditemukan berkenaan dengan *right to be forgotten* termasuk di Eropa, adalah masalah *geo blocking*. *Geo blocking* diartikan sebagai kehendak pengendalian eksternal, di mana kontak yang diblokir hanya sebatas teritorial satu wilayah saja dan di wilayah lain masih bisa diakses. Di Indonesia sendiri penerapan *right to be forgotten* termuat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Munculnya ketentuan tersebut menarik perhatian publik, karena sebelumnya tidak pernah muncul dalam usulan awal perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (LBH Pers, 2018: 2). Indonesia dinilai belum mampu menerapkan prinsip *right to be forgotten*, dikarenakan pembentuk undang-undang juga belum memiliki *benchmark* yang cukup baik untuk menyusun ruang lingkup *right to be forgotten*, termasuk bagaimana prosedur implementasinya (LBH Pers, 2018: 3). Rumusan pasal *right to be forgotten*, sesungguhnya memperlihatkan minimnya pengetahuan dan sumber daya yang tersedia, yang bisa dijadikan sandaran dalam perumusan pasal ini. Hal itu tentu bisa dimaklumi, mengingat kebutuhan untuk mengakomodasi pasal *right to be forgotten* tidak menjadi bagian dari kajian naskah akademik dalam penyiapan Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini. Bahkan pada awal perumusannya di tahun 2016 Indonesia merupakan negara yang pertama di kawasan Asia yang secara khusus membahas atau merumuskan klausul mengenai hak untuk dilupakan, mengikuti perkembangan yang terjadi di Eropa (Varagur, 2016).

### 4. Quasi Peradilan

Menurut Mertokusumo (1971: 2) peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana untuk mempertahankan

atau menjamin ditaatinya hukum. Menurut Rohmat Soemitro (Soemitro, 1973) sebuah lembaga dikatakan sebagai peradilan jika memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu aturan yang abstrak yang mengikat umum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan;
2. Adanya perselisihan hukum yang konkret;
3. Adanya sekurang-kurangnya dua pihak;
4. Adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan.

Di Indonesia kekuasaan kehakiman diatur dalam konstitusi Pasal 24 UUD NRI 1945, di luar itu muncul pula lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi semi yudisial yang kelahirannya tidak disebutkan dalam UUD NRI 1945, tetapi tetap dibentuk melalui undang-undang. Contoh lembaga tersebut seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Informasi, Ombudsman Republik Indonesia, dan lainnya. Ketiga lembaga tadi memiliki fungsi dan kewenangan seperti halnya pengadilan karena memiliki kewenangan untuk memutus perkara dan putusannya memiliki kekuatan sebagaimana putusan pengadilan (Risnain, 2014: 49).

Lahirnya lembaga semi yudisial ini dilatarbelakangi kebutuhan akan keahlian khusus pada satu penyelesaian persoalan hukum, kemudian didorong dengan kemajuan peradaban manusia yang memaksa lembaga kehakiman ini untuk berkembang. Namun di sisi lain perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedemikian kompleks akibat pengaruh globalisasi dan demokratisasi menyebabkan sebagian urusan kehidupan tidak lagi dapat diselesaikan oleh sebuah lembaga yang bersifat general tetapi dibutuhkan keahlian khusus untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi (Risnain, 2014: 50). Biasanya lembaga *quasi* yudisial dimuat di lembaga independen, seperti Amerika Serikat, lembaga independennya hampir semuanya menjalankan fungsi-fungsi yang bersifat campuran, yaitu fungsi regulasi, fungsi administrasi, dan fungsi semi-peradilan sekaligus (Asshiddiqie, 2010: 4).

Lahirnya lembaga *quasi* yudisial dalam sistem kekuasaan pengadilan ini tidak lepas dari perdebatan di dalamnya. Adapun perdebatannya antara lain: *Pertama*, eksistensi kelembagaan. Di Indonesia hanya ada dua lembaga kehakiman yang diakui dalam konstitusi yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Terbatasnya kelembagaan ini berimplikasi pada hasil keputusan dari lembaga *quasi* yudisial kelak mudah untuk digugat dan dibatalkan di Mahkamah Konstitusi. Gugatan dikarenakan ketika ada pihak yang terlibat sengketa yang sedang ditangani oleh lembaga ini, kemudian dapat digugat di Mahkamah Konstitusi dengan dalih keberadaannya yang inkonstitusional (Risnain, 2014: 50).

*Kedua*, jika terjadi sengketa kewenangan dengan lembaga lain maka lembaga *quasi* yudisial tidak bisa mengajukan gugatan sengketa kewenangan lembaga negara. Alasan lembaga tidak bisa mengajukan gugatan karena independensi negara yang merupakan pemilik *quasi* yudisial di



Indonesia tidak diakui secara konstitusional di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada sengketa antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Kominfo pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 030/SKLN-IV/2006. Pada amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima permohonan ini (*niet ontvankelijk verklaard*), dengan alasan menolak Komisi Penyiaran Indonesia sebagai organ konstitusional yang dapat berhadapan dengan pemerintah. Artinya, satu lembaga independen seperti pada Komisi Penyiaran Indonesia tidak dianggap menjadi bagian dari lembaga negara yang bisa bersengketa melalui mekanisme kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi. Namun, tidak adil rasanya jika kita hanya mengalir pada aspek perdebatan dari lembaga *quasi* yudisial, maka pantas rasanya jika mengulas keuntungan dari lembaga *quasi* yudisial, keuntungan dari hadirnya kelembagaan itu antara lain:

1. Mengurangi tumpukan kekuasaan pemerintah di satu tangan yang dapat menyebabkan terjadi inefisiensi pelayanan atau pun penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat otoritas yang menumpuk di satu tangan (Asshiddiqie, 2010: 2).
2. Lebih cepat penanganannya, dikarenakan kelembagaan yang menangani biasa merupakan lembaga yang independen dan memiliki fungsi campuran, maka pengerjaannya lebih cepat dan efisien;
3. Putusannya lebih akurat, dikarenakan kewenangan *quasi* yudisial ini biasa hanya dimiliki oleh lembaga khusus independen yang ahli di bidang tertentu dan beda dengan pengadilan negeri yang menangani berbagai kasus dan jumlah kasus yang banyak. Di mana berpotensi mempertanyakan kapasitas hakim untuk memahami satu semua bidang secara mendalam.

Dewasa ini banyak tumbuh dan berkembang adanya lembaga-lembaga yang meskipun tidak disebut secara eksplisit sebagai pengadilan, tetapi memiliki kewenangan dan mekanisme kerja yang juga bersifat mengadili berdasarkan ketentuan undang-undang. Lembaga-lembaga demikian ini diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus sesuatu perselisihan ataupun perkara pelanggaran hukum, dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sebagaimana putusan pengadilan yang bersifat "*inkracht*" pada umumnya. Semua ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang dirugikan oleh sesuatu sistem pengambilan keputusan yang mengatasnamakan kekuasaan negara. Karena itu, dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga yang bersifat "mengadili" tetapi tidak disebut sebagai pengadilan. Lembaga ini merupakan bentuk *quasi* pengadilan atau semi pengadilan. Beberapa di antaranya berbentuk komisi-komisi negara, tetapi ada pula yang menggunakan istilah badan atau pun dewan (Furqon, 2020: 79).

## II. METODE

Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada implementasi suatu norma hukum dengan berlandaskan pada kajian perpustakaan. Menurut Marzuki (2017: 37), penelitian dilakukan guna menemukan sumber-sumber yang diperlukan untuk memprediksi apa yang akan dilakukan sehingga dapat diketahui apa tindakan-tindakan yang dapat

diambil. Menurut Diantha (2016: 12), metode penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.

Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; dan Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR.

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum. Bahan non hukum menurut Marzuki (2017: 183) dapat berupa berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Analisis yang digunakan yaitu kualitatif, di mana menurut Muhammad (dalam Ohoiwutun, 2015: 9) yaitu dari data yang dikumpulkan kemudian disistematisasi dan dinilai berdasarkan ketentuan dan prinsip hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi. Analisis kualitatif deskriptif ini dilakukan dengan cara menjelaskan konsep keterkaitan kehadiran Komisi Independen Khusus Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dengan batu pijakan kasus yaitu Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR. Terakhir pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Konsekuensi Yuridis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR Ditinjau dari Perlindungan Data Pribadi di Indonesia**

Penegakan hukum (menegakkan hukum) (*law enforcement*), atau disebut juga mempertahankan hukum (*handhaving van het recht*), setidaknya-tidaknya memuat dua makna, yaitu menjaga atau memelihara agar hukum tetap dipatuhi atau dijalankan; dan mencegah dan mengambil tindakan terhadap penyimpangan atau pelanggaran hukum (Ngape, 2018: 128). Pada ranah penegakan hukum, hakim yang merupakan salah satu pilar tersebut menduduki posisi *final* agar nantinya hukum bisa dikatakan tegak. Darinya akan terlahir tujuan hukum baik itu nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Pengadilan negeri yang sejatinya menjadi pintu masuk semua perkara untuk mencari keadilan sesuai yang diamatkan pada Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, di mana kekuasaan peradilan dibangun untuk maksud menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan negeri yang menjadi badan peradilan di bawah Mahkamah Agung sesuai yang diamatkan pada Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945. Setiap cabang persoalan hukum telah memiliki kamar pengadilannya sendiri-sendiri, seperti pada kasus yang melibatkan militer maka akan ke pengadilan militer, pada kasus yang berkaitan dengan agama maka ke pengadilan agama, dan lain sebagainya. Namun, adanya kesan pemaksaan mengadili pada pengadilan

negeri dikarenakan semua persoalan yang tidak ada ketentuan pengadilannya pada undang-undang terkait, mengharuskan pengadilan negeri mengemban tugas tersebut.

Kasus penistaan agama yang disidangkan pada pengadilan negeri, kemudian pada kasus *cyber* yang disidangkan pada pengadilan negeri, dan masih banyak lagi kasus yang sekiranya perlu adanya pengadilan khusus yang ahli di bidangnya dan memiliki kompetensi penilaian yang akurat. Pada persoalan ini penulis mengutip pendapat pakar hukum tata negara Refly Harun (Corbuzier, 2021) dalam siaran *podcast* di youtube, beliau menyatakan bahwa seperti pada kasus penistaan agama harus ada lembaga khusus yang berkompeten menilai hal tersebut. Pernyataan ini juga berlaku pada kasus-kasus di luar, seperti pada kasus anak, maka ada peradilan anak, pada kasus niaga maka ada peradilan niaga, dan lainnya.

Adanya peradilan khusus yang dibuat untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang memiliki pengalaman di bidang tertentu menjadi alternatif persoalan di atas. Namun, itupun tidaklah cukup mengingat cepatnya perkembangan yang memaksa hal-hal baru terus ada dan hukum selalu tertinggal olehnya. Hal ini sesuai dengan adagium "*het recht hink achter de feiten aan*" yang artinya hukum selalu tertatih-tatih di belakang kejadian atau peristiwa yang muncul di masyarakat nyatanya (Atmasasmita, 2014: 5).

Pernyataan di atas sekiranya tepat jika ditarik pada kasus perlindungan data pribadi di Indonesia, di mana dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak mengamanatkan adanya peradilan khusus untuk menangani perkara terkait pelanggaran data pribadi, undang-undang hanya mengamanatkan dibentuknya suatu lembaga pengawasan yang memiliki kewenangan, di antaranya untuk mengawasi, menjatuhkan sanksi administratif, membantu aparat penegak hukum dalam penanganan kasus pelanggaran data pribadi, menerima aduan, melakukan pemeriksaan, dan berbagai tugas lainnya, namun tidak diatur mengenai kewenangan mengadili.

Hal di atas berimplikasi pada penanganan mengadili kasus terkait data pribadi yang masih pada kewenangan pengadilan negeri, pada contoh konkret bisa dilihat pada Putusan Nomor 438/Pid. Sus/2020/PN.JKT.UTR yang merupakan kasus pemidanaan karena melanggar ketentuan transfer data. Terdakwa yang merupakan *debt collector* dalam perusahaan pinjaman *online*. Pada duduk perkara kasus ini pada intinya korban merasa dirugikan oleh terdakwa dikarenakan korban yang merupakan debitur pada satu pinjaman *online* ditagih dengan cara yang tidak tepat, cara itu antara lain: terdakwa meneror korban dengan kata-kata kasar; terdakwa mengancam korban dengan ancaman *online* berupa pesan SMS; dan terdakwa mengancam menyebarkan informasi utang piutang pada keluarga korban dan orang terdekat korban jika tidak menuruti kemauan terdakwa.

Pada perkara ini terdakwa dijatuhkan pemidanaan satu tahun dan enam bulan. Pidana tersebut dikenakan karena terdakwa terbukti bersalah secara sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pertimbangan hakim, terdakwa didakwa dakwaan berlapis, maka majelis hakim akan mempertimbangkan langsung

dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan. Adapun unsur-unsur perbuatan pidananya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
3. Memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,-. Dalam kasus ini, hakim masih menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar pertimbangannya. Hakim pada putusannya, memenuhi semua unsur pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dituduhkan terkait pelanggaran data pribadi yang menitikberatkan pada “tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” di mana ini selaras dengan poin kedua pertimbangan hakim.

Menarik menelisik lebih jauh perihal batu uji Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada kasus ini dan pengadilan negeri berwenang mengadili ini. Pada kesempatan ini penulis berusaha menggali pada aspek perlindungan data pribadi di Indonesia. Ketika kita mengacu pada Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur terkait pemindahtanganan data pribadi seseorang yang harus mendapat izin yang bersangkutan. Ketika hal tersebut dilanggar maka pemilik dapat mengajukan ganti rugi ke pengadilan, akan tetapi sulitnya proses pembuktian dalam peradilan perdata di Indonesia, menyulitkan publik (pemilik data) untuk mempersoalkan secara hukum dugaan kebocoran data pribadinya (Djafar, 2019: 7).

Pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi dapat dilaksanakan melalui peradilan perdata dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase (Pasal 64). Adanya temuan di atas menjadi catatan penting untuk kita bersama. Ketidakjelasan pada upaya pembuktian dan juga belum adanya otoritas khusus yang menjamin pemrosesan data dengan payung hukum undang-undang menjadikan satu kekurangan bagi Indonesia yang harus cepat ditanggulangi. Ini baru pada persoalan satu undang-undang yang terarah mengatur perlindungan data pribadi dan itupun sudah adanya persoalan, belum lagi jika merujuk pada Undang-Undang Kearsipan, Keuangan, Perpajakan, dan Kesehatan yang jika kita gali pasti terdapat kekurangan di dalamnya. Perlu disegerakannya penunjukan komisi khusus sebagai penjamin terlaksana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diperlukan agar menciptakan kemajuan hukum (dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pun tidak ada lembaga pengadilan khusus untuk menangani sengketa perlindungan data pribadi. Sengketa keperdataan masih diajukan ke pengadilan negeri atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase).

## **B. Komisi Independen Khusus Perlindungan Data Pribadi di Indonesia sebagai *Quasi* Peradilan Khusus Perlindungan Data Pribadi**

Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tentu membawa angin segar bagi bangsa Indonesia khususnya pada aspek perlindungan data pribadi. Dampak dari kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tentu kelak akan berimplikasi pada beberapa aspek dan salah satunya pada aspek peradilan. Kawasan pengadilan sendiri akan merasakan dampaknya saat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi hadir wajib dibarengi dengan Komisi Independen Perlindungan Data Pribadi. Di mana pengaruh akan dirasakan saat kelak komisi independen ini diberi kewenangan pada ranah pengendalian dan penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan data pribadi.

Adanya pernyataan ini tidak lepas dari beberapa temuan antara lain pada aspek kriteria kelembagaan Komisi Perlindungan Data Pribadi yang bisa mengemban fungsi *quasi* pengadilan yaitu:

1. Komisi Independen Perlindungan Data Pribadi memiliki pengaturan yang diamanatkan oleh aturan setingkat undang-undang yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kelak;
2. Komisi Independen Perlindungan Data Pribadi merupakan komisi khusus yang mana secara spesifik menangani persoalan perlindungan data pribadi saja;
3. Komisi Perlindungan Data Pribadi kelak akan menjadi koordinator perlindungan data pribadi yang dijamin undang-undang, di mana kelak ia bisa mengeluarkan aturan kelembagaan yang mengatur keluar;
4. Tingginya tingkat kasus pelanggaran data pribadi entah itu: (i) kebocoran data pribadi; (ii) pinjaman *online* ilegal; (iii) transfer data yang tidak berizin; dan (iv) pelanggaran pengelolaan data oleh pihak pemerintah dengan dalil kepentingan publik.

Lembaga negara independen yang lahir tidak hanya berpusat pada satu jenis cabang kekuasaan saja melainkan pada semua jenis cabang kekuasaan tak terkecuali cabang kekuasaan yudikatif (Furqon, 2020: 79). Lembaga peradilan sejak lama sudah berkembang sangat kompleks dan bervariasi di setiap negara (Asshidiqqie, 2017: 8). Dewasa ini setidaknya telah berdiri 11 jenis peradilan khusus dalam sistem peradilan Indonesia (Asshidiqqie, 2010: 5). Sejatinya di Indonesia secara hukum positif setuju dengan keberadaan lembaga *quasi* yudisial. Hal itu terlihat dari UUD NRI 1945 telah memberikan ruang bagi terciptanya badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman (yudikatif) (Furqon, 2020: 80).

Komisi Perlindungan Data Pribadi dinilai menjadi satu harapan untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya. Pengembanan kewenangan pengadilan data pribadi pada Komisi Perlindungan Data Pribadi sekiranya tepat, karena diatur di undang-undang. Hal ini dimaksudkan agar supaya presiden tidak bisa secara bebas memutuskan (*discretionary decision*) pemberhentian pimpinan komisi negara tersebut (Fox Jr., 2000: 56) dan ketika kelak pihak pemerintah melakukan pelanggaran data pribadi seperti pada kasus kebocoran data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Burhan, 2021).

Di sisi lain lembaga independen dianggap menjadi jawaban untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan pemerintahan, sekaligus juga menjadi momentum peninjauan kembali desain kelembagaan negara (Sukmariningsih, 2014: 194-204). Secara tidak langsung pengadaaan Komisi Independen Khusus Perlindungan Data Pribadi bisa menjadi *social control* untuk pihak pemerintah sendiri. Sejatinya kehadiran Komisi Independen Khusus Perlindungan Data Pribadi kelak bisa menjadi koordinator pada persoalan perlindungan data, kewenangannya tidak hanya menjamin Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terlaksana namun juga bisa menjadi lembaga pengadilan secara tidak langsung, seperti kewenangan Komisi Infomasi Publik (Zulhuda, 2021). Di Indonesia sendiri telah terdapat beberapa lembaga negara khususnya independen yang memiliki kewenangan campuran. Adapun kelembagaan itu diberikan mandataris *quasi* peradilan semuanya dengan payung hukum undang-undang. Lembaga-lembaga itu antara lain sebagai berikut (tabel 1):

**Tabel 1. Lembaga Negara Independen yang Memiliki *Quasi* Peradilan dan Pengaturannya**

Lembaga	Aturan Hukum
Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Komisi Penyiaran Indonesia	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Komisi Informasi Pusat dan Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Badan Pengawas Pemilu	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Ombudsman	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Sumber: Riset Penulis.

Pada tabel 1 di atas kita bisa menyoroti pada Komisi Informasi Pusat yang merupakan lembaga yang dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dimungkinkan digabung dengan Komisi Perlindungan Data Pribadi kelak. Itu artinya secara presentasi gagasan itu sudah mayoritas mendapat lampu hijau. Apalagi ketika mengetahui bahwa kelak pihak pemerintah akan dipantau terkait pengelolaan data pribadi menjadikan hak yang patut diapresiasi. Mengingat pemerintah melakukan publikasi informasi yang diperoleh secara tidak sah, misalnya dari hasil peretasan komputer pribadi atau akses tidak sah ke file pemerintah, sepanjang itu ditujukan untuk kepentingan umum, maka hal tersebut tetap bisa dibenarkan (Sartor, 2016: 72-98).

Adanya ketidakadilan di Indonesia terkait penindakan pada pelanggaran pada perlindungan data pribadi, di mana saat pelanggaran itu terjadi pada pihak swasta maka akan sangat tegas sanksi yang dijatuhkan. Seperti pada kasus kebocoran Tokopedia, di mana ia dituntut Rp 100 miliar (Heriani, 2020). Sedangkan pada kasus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (2020) atau Komisi Pemilihan Umum (2014) tidak ada pertanggungjawaban lebih lanjut mengenai kasus mereka, hal ini menandakan adanya ketidakberesan yang harus ditegaskan. Karena ketika merujuk pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 jelas mengamanatkan adanya prinsip persamaan kedudukan di muka hukum atau *equality before the law*. Pada kasus di atas jika merujuk pada pasal tersebut maka harus dituntut pertanggungjawaban.


Hal ini juga dinyatakan oleh Wasesa (2021) terkait ketidakadilan sikap dalam menegakkan pelanggaran data pribadi, menurutnya:

Sejatinya pada pengawasan data pribadi di Indonesia saat ini tentunya tidak bisa dikatakan ideal dan adil. Dari aspek swasta sendiri tentu akan sangat tegas dan terarah ketika terjadi pelanggaran data pribadi, sedangkan saat pemerintah yang melakukannya seakan itu baik-baik saja dan beberapa saat kemudian selesai. Bukan bermaksud menyudutkan tapi memang realita saat ini ketika terjadi pelanggaran data pribadi pihak swasta yang selalu “dikambing hitamkan.” Ke depan diharapkan ada otoritas independen khusus perlindungan data pribadi yang tidak hanya “swasta” yang diawasi, tapi pihak “pemerintah” juga menjadi objek pengawasannya.

Dari paparan di atas sudah sewajarnya penunjukan Komisi Perlindungan Data Pribadi ini dipercepat dan berharap *deadlock* yang terjadi pada rapat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kemarin segera terselesaikan. Kedua belah pihak diharap menepikan ego sektoral masing-masing dan menyelesaikan semua kendala yang kekhawatiran ketika kelak Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Komisi Independen Perlindungan Data Pribadi hadir di Indonesia. Karena kelak kebijakan dikatakan baik ketika perhitungan setelah dia berhubungan dengan kebermanfaatan di masa yang akan datang.

### **C. Pengadaan Komisi Independen Khusus Perlindungan Data Pribadi sebagai Upaya Terciptanya *Right to be Forgotten* di Indonesia**

Pembahasan terkait Komisi Independen Perlindungan Data Pribadi nyatanya cukup relevan dan aktual untuk diulik pada persoalan kemasyarakatan sekarang ini. Komisi ini jika kelak telah lahir di Indonesia akan menjadi koordinator dalam pemrosesan perizinan dan penegakan data pribadi. Dalam kaitan konteks Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR menarik untuk dibahas bagaimana mekanisme ketika sekiranya data pribadi tersebar yang kelak merugikan, seperti halnya kasus Mario Costeja Vs Google di Spanyol. Putusan ini memiliki korelasi kesamaan motif di mana pada unsur “kerugian pasca Tindakan.” Untuk itu jelas adanya mekanisme untuk penghapusan data ini khususnya pada kasus-kasus penyebaran data pribadi perlu untuk ditegakkan dan diimplementasikan secara tegas. Dalam kaitan dengan konsep *right to be forgotten* sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pihak siber bertindak sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (LBH Pers, 2018: 77). Penyelenggara Sistem Elektronik bertindak atas permintaan orang yang berdasarkan penetapan pengadilan. Adapun dari permintaan untuk dihapuskannya satu data perlu mendapat izin dari pengadilan dan persetujuan Dewan Pers, berikut merupakan grafik simulasi proses penghapusan informasi/dokumen elektronik.




**Gambar 1. Grafis Simulasi Proses Penghapusan Informasi/Dokumen Elektronik**

Sumber: LBH Pers, 2018: 78.

Gambar 1 bisa menjelaskan betapa lamban dan tidak efisien ketika ada pemohon yang mengajukan permintaan *right to be forgotten* pada datanya. Hal ini bukan tanpa alasan, contohnya pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memiliki 20 hakim, 151 sumber daya manusia, 678 permohonan, 792 gugatan, dan total perkara masuk pada tingkat pertama adalah 74.773 perkara yang masuk pada tahun 2020 (Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 2020). Dari data tersebut menggambarkan betapa padatnya kegiatan pada satu pengadilan di Indonesia. Jika laporan tersebut dibarengi dengan jumlah pelanggaran data pribadi misalnya saja kasus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau pada maraknya kasus pinjaman *online* ilegal, maka sudah dipastikan sangat banyak perkara yang masuk untuk meminta permohonan penghapusan data itu.

Perlunya mekanisme yang cepat untuk menyelesaikan dan memiliki kapasitas yang mumpuni dalam hal ini. Lembaga independen perlindungan data pribadi sekiranya tepat untuk menjawab persoalan ini, mengingat ia lembaga independen, memiliki fungsi campuran dan diatur pada tingkat undang-undang. Belum lagi ketika dalam putusan permohonan *right to be forgotten* bersinggungan dengan hak lain yang juga sama melanggar, maka mekanisme yang ditempuh harus dengan pengadilan lagi, tentu menjadi siklus tak terhentikan dan tak kunjung selesai. Hal demikian jelas merugikan warga masyarakat. Adapun potensi konflik hak untuk dilupakan dengan hak lain antara lain (gambar 2):



**Gambar 2. Potensi Konflik Hak untuk Dilupakan dengan Hak Lainnya**

Sumber: LBH Pers, 2018: 36.



Terjadinya potensi senggolan antar hak ini tentu benar-benar dipikirkan dan harus dicari jalan keluarnya. Konflik atau ketegangan (*tension*) antara privasi dan kebebasan berekspresi sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru, akan tetapi dengan makin berkembangnya penggunaan teknologi internet yang memungkinkan terjadinya banjir informasi, telah berdampak pada naiknya level konflik tersebut di ruang dunia maya (Smet, 2010: 184). *Right to be forgotten* sejatinya sudah sangat relevan untuk diterapkan pada Komisi Independen Perlindungan Data Pribadi, dikarenakan dalam prinsip ini sejatinya masuk pada prinsip dasar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Komisi Independen Perlindungan Data Pribadi ini yang kelak akan mengurus semua persoalan yang berkaitan dengan data pribadi di Indonesia, maka sudah tepat rasanya untuk Dewan Perwakilan Rakyat beserta pemerintah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan memasukkan Komisi Independen Perlindungan Data Pribadi sebagai lembaga pengawasan data pribadi di Indonesia.

#### IV. KESIMPULAN

Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR sejatinya bisa dimasukkan dalam ranah perlindungan data pribadi dan sejatinya bisa diselesaikan pada *quasi* peradilan data pribadi. Namun berhubung di Indonesia saat ini belum ditunjuk Komisi Independen Khusus Perlindungan Data Pribadi maka penyelesaian sengketa Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR sudahlah tepat. Penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar penuntutan juga sudah tergolong tepat karena kembali menekan penjelasan sebelumnya bahwa sekarang ini Indonesia belum memiliki kodifikasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Kehadiran Komisi Perlindungan Data Pribadi ini dengan dasar hukum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kelak dapat mengefesiensikan dan menegakkan prinsip *right to be forgotten* di Indonesia, dikarenakan pemangkasan jalur birokrasi dan akselerasi penanganan secara tepat menjadi faktor kunci terealisasinya hal ini. Namun, perlu ditekankan bahwa sekarang ini tugas Indonesia banyak. Untuk bisa menikmati hak di atas salah satunya caranya yaitu perlu menghadirkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terlebih dahulu yang menjadi pedoman Komisi Perlindungan Data Pribadi yang kelak menjadi koordinator perlindungan data dan *quasi* peradilan.

#### DAFTAR ACUAN

##### Buku

Asimov, M. (2001). *Administrative law*. Chicago: The BarBri Group.

Asshiddiqie, J. (2012), *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Edisi 2, Cetak 2. Jakarta: Sinar Grafika.

Atmasasmita, R. (2014). *Hukum kejahatan bisnis teori dan praktik di era globalisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fox Jr., W. F. (2000). *Understanding administrative law*. Danvers: Lexis Publishing.
- Indrajit, R. E. (2000). *Sistem informasi dan teknologi informasi*. Jakarta: Gramedia.
- LBH Pers. (2018). *Hak atas penghapusan informasi di Indonesia: Orisinalitas dan tantangan dalam penerapannya*. Jakarta: LBH Pers.
- Mahfud MD, Moh. (1998). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Edisi Revisi, Cetak ke-13. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maskun et al. (2020). *Korelasi kejahatan siber dan kejahatan agresi dalam perkembangan hukum internasional*. Makasar: Nas Media Pustaka.
- Mertokusumo, S. (1971). *Sejarah peradilan dan perundang-undangnya di Indonesia sejak 1942 dan apakah kemanfaatannya bagi kita bangsa Indonesia*. Bandung: Kilat Maju.
- Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (1993). *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.
- Mochtar, Z. A. (2019). *Lembaga negara independen: Dinamika perkembangan dan urgensi penataannya kembali pasca amandemen Konstitusi*. Cetak ke-3. Depok: Rajawali Pers.
- Pierce, R. J., Shapiro, S., & Verkuil, P. (2009). *Administrative law and process*. 5th Edition. California: Foundation Press.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi lain dari hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Ramli, M. (2008). *Media teknologi pembelajaran*. Banjarmasin: Copyperana.
- Rosadi, S. D. (2009). *Praktik negara-negara dalam mengatur privasi dalam e-commerce*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Schroeder et al. (2000). *Garis-garis besar pemerintahan Amerika Serikat*. Washington DC: Kantor Program Informasi Internasional Amerika Serikat.
- Wahjono, P. (1995). *Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jurnal**
- Bunga, D. (2019). Politik hukum pidana terhadap penanggulangan cybercrime. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 1-15.
- Cynthia, H. (2018). Registrasi data pribadi melalui kartu prabayar dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 9(2), 191-204.
- Furqon, E. (2020, Juni). Kedudukan lembaga negara independen berfungsi quasi peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Nurai Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 77-85.

- Hamdi, S., & Mujibussalim. (2013). Bukti elektronik dalam sistem pembuktian pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 1-28.
- Khansa, F. N. (2021). Penguatan hukum dan urgensi otoritas pengawasan independen dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Lex Generalis*, 2(8), 649-662.
- Meliala, A. S. (2015). Analisis yuridis terhadap legalitas dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 32(1), 99-111.
- Ngape, H. B. A. (2018, April). Akibat hukum putusan hakim yang menjatuhkan putusan di luar dakwaan penuntut umum. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1), 127-143.
- Ohoiwutun, Y. A. T. (2015, April). Kesaksian ahli jiwa dalam pertanggungjawaban pidana penganiayaan berat. *Jurnal Yudisial*, 8(1), 1-22.
- Peek, M. E. (2006). Information privacy and corporate power: Toward a reimagination of information privacy law. *Seton Hall Law Review*, 37(1), 6-7.
- Risnain, Muh. (2014). Eksistensi lembaga quasi judisial dalam sistem kuasa kehakiman di Indonesia: Kajian terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(1), 49-58.
- Sartor, G. (2016). The right to be forgotten: Balancing interests in the flux of time. *Internasional Technology*, 24(1), 72-98.
- Smet, S. (2010). Freedom of expression and right to reputation: Human rights in conflict. *American University Internasional Law Riview*, 26(1), 183-236.
- Spahiu, I. (2015). Between the right to know and the right to forget: Looking beyond the google case. *European Journal of Law and Tecnology*, 6(2), 1-20.
- Sukmariningsih, R. M. (2014). Penataan lembaga negara mandiri dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. *Mimbar Hukum*, 26(2), 194-204.
- Susanto, W. A., Hendrawati, & Basri. (2017). Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana penipuan jual beli online. *Varia Justicia*, 13(1), 38-46.
- Thohari, A. (2006). Kedudukan komisi-komisi negara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Jentera*, 12(3), 1-30.

### **Sumber lainnya**

- Agustini, P. (2021). *Satgas sudah blokir 3.631 pinjol ilegal per 12 November 2021*. Diakses dari <https://aptika.kominfo.go.id/2021/11/satgas-sudah-blokir-3-631-pinjol-ilegal-per-12-november-2021/>.
- Asshiddiqie, J. (2010). Fungsi campuran KPPU sebagai lembaga quasi peradilan. *Makalah KPPU*.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Pengadilan khusus*. Diakses dari [http://www.jimly.com/makalah/namafile/161/PENGADILAN\\_KHUSUS\\_02.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/161/PENGADILAN_KHUSUS_02.pdf).
- Burhan, F. A. (2021). *Kebocoran data BPJS Kesehatan disebut bikin rugi negara Rp 600 triliun*. Diakses dari

<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60d58c9c4538a/kebocoran-data-bpjs-kesehatan-disebut-bikin-rugi-negara-rp-600-triliun>.

Corbuzier, D. (2021). *Kacau balau :) Reffy Harun vs pemuda tersesat vs presiden :) - Deddy Corbuzier Podcast*. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=3Qv15dK0qkM>.

Djafar, W. (2019, Agustus). Hukum perlindungan data pribadi di Indonesia: Lanskap, urgensi dan kebutuhan pembaharuan. *Makalah*. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Univeritas Gadjah Mada.

Heriani, F. N. (2020). *Kasus bocor data pribadi konsumen Tokopedia berujung ke meja hijau*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb331b39427b/kasus-bocornya-data-pribadi-konsumen-tokopedia-berujung-ke-meja-hijau?page=3>.

Hukum Online. (2016, Desember 27). *Ini bedanya konsep right to be forgotten di Indonesia dengan negara lain*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586214ee33609/ini-bedanya-konsep-iright-to-be-forgotten-i-di-indonesia-dengan-negara-lain/>.

Patroli Siber. (2021). *Laporan masyarakat melalui patroli siber dari Januari- September 2021*. Diakses dari <https://patrolisiber.id/statistic>.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara. (2020). *Laporan pelaksana kegiatan tahunan 2020*. Diakses dari <https://drive.google.com/file/d/16sujl55JAA3dzZ9alm-tjj0P2A75wDx1/view>.

Prasetio, A. (2020). Analisis keadilan dalam peminanaan atas penyebaran data pribadi debitur pada penagihan pinjaman teknologi finansial: Studi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR. *Skripsi*. Jakarta: Univeritas Tarumanagara.

Soemitro, R. (1973), *Pajak Sebagai Alat Kebijakan Fiskal dalam Hubungannya Dengan Pembangunan Nasional*. Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar dalam Ilmu Hukum Pajak, pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tanggal 30 Juni 1973.

Varagur, K. (2016). *Indonesia poised to pass Asia's first right to be forgotten law*. Diakses dari <https://www.voanews.com/a/indonesia-poised-to-pass-asia-first-right-to-be-forgotten-law/3584318.html>.

Wasesa, R. (2021, November 30). Wawancara.

Zulhuda, S. (2021, November 19). Wawancara.